



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Laurus, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**NOMOR : 503.5/0008/DPMPSTP/01/2021**

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  8. Memperhatikan :
    1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) tanggal **30 Desember 2020**, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503.1/0008/BAP-IMB/DPMPSTP/01/2021** tanggal, **18 Januari 2021**;
    2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor : **930/182/SR-TR/2020**, tanggal **30 Desember 2020**;
    3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

**M E N G I Z I N K A N**

**KEPADA** :

|                 |                                                              |                  |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Nama            | : <b>AGUNG MAULANA</b>                                       |                  |                      |
| Alamat          | : Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana |                  |                      |
| Titik Koordinat | : S : 04* 44,448" ; Y : 122* 00,090"                         |                  |                      |
| Jenis Bangunan  | : Rumah Tinggal                                              | Tingkat Bangunan | : 1 Lantai           |
| Permanensi      | : Semi Permanen                                              |                  |                      |
| Luas Bangunan   | : 50 M <sup>2</sup>                                          | Luas Tanah       | : 301 M <sup>2</sup> |
| Jarak GSB       | : 20 M                                                       | Jarak GSP        | : 10 M               |
| Batas Tanah     | : - Sebelah Utara : Jl. Puncak PAM                           |                  |                      |
|                 | - Sebelah Timur : Parta Golkar                               |                  |                      |
|                 | - Sebelah Barat : Aras Syamsuddin                            |                  |                      |
|                 | - Sebelah Selatan : Jalan Desa                               |                  |                      |

1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
2. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
  - b. Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
  - c. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA,



**H. PAJAWA TARIQA, S.Pd., M.Pd.**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19670717 199512 1 004**

**Jumlah Retribusi IMB :**  
**Rp. 585.000,-**

**Tembusan :**

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
3. Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

➤ Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

➤ Untuk menaetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner OR Code uana ada menaaukan aplikasi pembaca OR Code di HP.